

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosial keluarga dipahami sebagai sebuah satuan unit terkecil di dalam masyarakat.¹ Sebagai unit terkecil dalam masyarakat keluarga setidaknya terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.² Secara filosofis keberadaan sebuah rumah tangga tentu saja akan memberikan dampak terhadap pembentukan masyarakat di sekelilingnya, oleh karenanya pasangan suami isteri mengemban kewajiban yang luhur untuk menegakkan pondasi rumah tangganya sebagai unsur susunan dalam masyarakat. Secara normatif, Islam telah mengatur pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, di antaranya adalah persoalan nafkah bagi suami kepada keluarganya.³

Kewajiban memberikan nafkah dalam hukum Islam dibebankan kepada seorang suami, dalam hal ini Jumhur ulama telah bersepakat bahwa sebagai pemimpin dalam rumah tangga suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 18

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".

³ Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974," (Skripsi tidak diterbitkan, Progam Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 5.

kebutuhan dasar keluarga.⁴ Secara bahasa kata “Nafakah” (نفقة) adalah terambil dari kata “Infaq” (إنفاق) Adapun pengertian Infaq adalah “mengeluarkan”, kata Infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.⁵ Dengan demikian, *nafaqah* isteri berarti pemberian wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya.⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafkah secara bahasa yaitu tunjangan yang diberikan oleh suami kepada isteri.⁷ Ulama menyepakati yang termasuk dalam nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk belanjaan, pakaian adalah wajib.⁸

Demikian juga isteri merupakan komponen tak terpisahkan dalam sebuah keluarga yang juga memiliki peranan yang tak kalah penting dari seorang suami. Terlepas dari kontroversi mengenai bagaimana seharusnya seorang istri menghabiskan waktunya, berkarier di luar atau mengurus rumah dan keluarga, seorang istri akan menjadi ibu sekaligus sekolah pertama bagi anak-anaknya. Seorang perempuan yang sudah melaksanakan perkawinan pastinya memiliki peranan yang berbeda, sebelumnya ia hanya hidup dalam lingkungan keluarga dan memiliki kewajiban sebagai anak terhadap orang tua dan sebagai seorang saudara

⁴ B. Syafuri, “Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik,” *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli, (2013): hlm. 201-202.

⁵ Imron Abu Umar, *Terjemahan Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, 1989), hlm. 96.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 165.

⁷ Muchammad Hammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania,” *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (2014): hlm. 19.

⁸ *Ibid.*, hlm. 166.

terhadap adik atau kakak. Kini perempuan yang sudah melakukan perkawinan memiliki kewajiban tertentu terhadap suami dan anak.⁹

Secara umum menurut pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.¹⁰

Tentang Hak dan Kewajiban perempuan setelah menikah tertuang pada al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT pada QS al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لِمَعْرُوفٍ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana”.¹¹

Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dalam Islam Ayat ini menjelaskan bahwa pemberian hak kepada perempuan sebanding dengan hak laki-laki kepadanya. Sehingga setiap kali isteri diberi beban sesuatu, suami pun dikenakan beban yang sama dengannya. Asas yang diletakkan Islam untuk pergaulan suami-istri dan mengatur tata kehidupannya adalah asas yang fitrah dan alami. Laki-laki

⁹ Dini Lidya, “4 Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Islam”, <https://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/kewajiban-istri-terhadap-suami-dalam-islam> (5 Mei 2021).

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta 1993), h. 55.

lebih mampu bekerja, berjuang, dan berusaha di luar rumah. Perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membuat suasana rumah lebih menyenangkan dan penuh ketentraman. Karena itu laki-laki diberikan tugas sesuai dengan fitrahnya, dan tugas perempuan disesuaikan dengan tabiatnya. Dengan demikian, rumah tangga, baik urusan dalam maupun urusan luar, lebih teratur dan di antara suami-istri melihat urusan rumah tangga menjadi tidak berantakan.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹³

Dari segi pemenuhan kewajiban, maka dalam hal ini suami isteri dituntut dengan kematangan fisik dan mentalnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi perlu dipahami bahwa manusia lahir dengan keragamannya masing-masing, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari manusia memiliki fisik, mental serta tingkatan intelektual yang berbeda-beda, misalnya penyandang disabilitas.

The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) mendefinisikan disabilitas sebagai istilah umum untuk gangguan,

¹² Nila Izil Balqiyah, "Pemenuhan Kewajiban Isteri Penyandang Cacat Mental Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)," (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya), 2018.

¹³ Republik Indonesia, Instruksi Presiden R1 Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam".

pembatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. disabilitas adalah interaksi antara individu dengan kondisi kesehatan (misalnya cerebral palsy, sindrom Down dan depresi) dan faktor pribadi dengan lingkungan (misalnya sikap negatif, transportasi yang tidak dapat diakses dan bangunan umum, akses pendidikan, pekerjaan dan kesehatan serta dukungan sosial yang terbatas).¹⁴ Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa disabilitas memiliki empat ragam jenis, yakni disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik.¹⁵

Misalnya kita melihat laporan dari *The World Bank* pada tahun 2017 yang melaporkan bahwa satu miliar orang, atau 15% dari populasi dunia, mengalami disabilitas, dan di negara berkembang prevalensi penyandang disabilitas diperkirakan lebih tinggi. Seperlima dari perkiraan jumlah global, atau antara 110 juta dan 190 juta orang, memiliki disabilitas yang signifikan. Rata-rata penyandang disabilitas lebih dirugikan daripada mereka yang non-disabilitas, misalnya, dalam bidang sosial ekonomi, seperti kesulitan dalam akses pendidikan, kesehatan, tingkat pekerjaan yang lebih rendah, hingga tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.¹⁶

Mengacu kepada fenomena di atas, dalam hal ini, pasangan suami isteri dalam mengarungi kehidupan bersama tentu memiliki hak dan kewajiban satu sama lain, di antaranya mereka harus memiliki sikap saling memahami baik dalam

¹⁴ World Health Organization, *Disability and Health*, september 2017, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/> (11 Maret 2021).

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”.

¹⁶ The World Bank, “*Disability Inclusion*,” <http://www.worldbank.org/en/topic/disability> (11 Maret 2021).

kekurangan maupun kelebihan, sehingga terlaksana peran masing-masing.¹⁷ Akan tetapi jika ditinjau dari hukum Islam, maka suami wajib bekerja dan memiliki pekerjaan untuk memberikan nafkah bagi isterinya dan keluarganya.

Berkaitan dengan fenomena di atas, sebagai seseorang yang hidup dan beraktivitas di Banjarmasin sejak lama, penulis sering melihat beberapa orang penyandang disabilitas tunanetra di pasar-pasar di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya mencari uang dengan cara meminta-minta dan mengharap belas kasih dari orang lain, yang menariknya ada yang dituntun oleh seorang perempuan yang penulis kurang mengetahui itu adalah isterinya atau bukan, tetapi biasanya penulis suka mengamati keduanya.

Selain itu penulis juga sering melihat dua keluarga penyandang disabilitas yang menggunakan motor roda tiga di sepanjang jalan di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Berdasarkan pengamatan penulis secara tidak sengaja, *pertama*, penulis mendapati sebuah keluarga yang sering menggunakan motor roda tiga, motor tersebut dikemudikan oleh seorang perempuan yang penulis yakini adalah seorang isteri dari seorang pria yang duduk di belakangnya, dan ada juga seorang anak kecil duduk di sampingnya yang penulis yakini itu adalah anaknya.

Kedua, berbeda dengan keluarga yang pertama, keluarga yang kedua ini biasanya sering terlihat berboncengan berdua, mereka terlihat seperti sepasang suami isteri yang ‘mungkin’ baru saja menikah, satu atau tiga tahunan yang lalu, meski memiliki tambahan tempat duduk di sebelah kanan motornya (seperti

¹⁷ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 122.

layaknya motor roda tiga pada umumnya) mereka biasanya pergi berdua saja dan biasanya yang mengendarai adalah suaminya berbeda dengan keluarga yang pertama, yang mengendarai adalah isterinya dan suaminya duduk di belakang.

Setelah penulis mencari informasi tambahan untuk menguatkan keyakinan dan anggapan awal penulis, penulis kemudian mendapatkan informasi dari seorang teman penulis di kampus dan ia merekomendasikan penulis untuk menghubungi salah satu dosen di kampus UIN Antasari yang bernama Barkatullah Amin, beliau seorang pemerhati disabilitas dengan lembaga Banjarbilitas. Setelah penulis menghubungi beliau dengan sedikit menjelaskan apa yang penulis lihat sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa beliau memiliki hubungan baik kelompok penyandang disabilitas tersebut pada organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) kota Banjarmasin. Beliau juga menjelaskan bahwa ternyata penyandang disabilitas yang pertama penulis lihat biasanya adalah seorang tunanetra sehingga harus dibantu oleh isterinya untuk mengendarainya, yang menarik juga adalah isteri beliau juga adalah penyandang disabilitas tunadaksa yang kesehariannya menggunakan alat bantu tongkat untuk melakukan seluruh aktivitasnya. Berbeda dengan yang kedua, menurut penjabarannya laki-laki tersebut adalah seorang penyandang disabilitas tunadaksa yang masih mampu mengemudikan motornya secara mandiri, dan beliau juga menambahkan bahwa isterinya juga seorang tunadaksa dan baru-baru saja menikah.¹⁸

¹⁸ BA, Founder Banjarbilitas, *Wawancara Pribadi*, pada hari minggu pukul 15:30 tanggal 14 Februari 2021. Bertempat di salah satu kedai kopi di Banjarmasin.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa bahwa fenomena ini menarik untuk dinarasikan ke dalam sebuah penelitian, meski dalam Islam yang menjadi tulang punggung terletak pada suami, akan tetapi isteri juga berperan penting dalam keluarga, baik sebagai partner suami maupun sebagai tulang punggung kedua dalam keluarga. Hal tersebut menjadikan alasan mengapa penelitian ini terfokus pada kewajiban seorang istri, dan untuk memudahkan penelitian maka penulis melakukan penelitian pada anggota PPDI kota Banjarmasin. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh tentang fenomena ini dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Bagi Isteri yang Memiliki Keterbatasan Fisik (Studi di Kota Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas maka penulis memuat rumusan masalah di bawah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban bagi isteri yang memiliki keterbatasan fisik pada organisasi PPDI di kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada proses pelaksanaan kewajiban bagi isteri yang memiliki keterbatasan fisik pada organisasi PPDI di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban bagi isteri yang memiliki keterbatasan fisik pada organisasi PPDI di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pada proses pelaksanaan kewajiban bagi isteri yang memiliki keterbatasan fisik pada organisasi PPDI di kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai studi tentang pelaksanaan kewajiban seorang isteri penyandang disabilitas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi penulis pribadi, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang ada pada penelitian ini, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi pada jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
 - c. Penelitian juga diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari dan fakultas serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para akademisi dan praktisi yang berkepentingan, terutama pada kajian hukum keluarga dan studi disabilitas di kota Banjarmasin.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pasangan suami istri dalam pelaksanaan nafkah maupun kewajiban dalam keluarga penyandang disabilitas.
- c. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat agar dalam memahami kondisi kehidupan keluarga penyandang disabilitas dengan memberikan peluang kerja maupun kesempatan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi keluarga penyandang disabilitas.
- d. Secara langsung penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang problematika yang dihadapi oleh kelompok penyandang disabilitas di kota Banjarmasin pada khususnya untuk kemudian dapat memberikan saran positif kepada pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan yang inklusif untuk semua orang khususnya penyandang disabilitas di kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga

Kewajiban istri tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketahanan Keluarga, Pasal 25 ayat (3) bahwa

kewajiban isteri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga, serta memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kewajiban isteri yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah, kewajiban seorang isteri sebagai partner suaminya dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga, khususnya yang terkait dengan isteri penyandang disabilitas.

2. Penyandang Disabilitas

Jika mengacu kepada pasal 1 undang-undang penyandang disabilitas, maka Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang penulis maksud penyandang disabilitas dalam penelitian ini adalah tiga pasangan keluarga penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi

¹⁹ Republik Indonesia, “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketahanan Keluarga”.

²⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”.

PPDI kota Banjarmasin yang bertatus sebagai isteri dan yang memiliki kewajiban kepada keluarganya.

F. Kajian pustaka

Penelitian yang membahas tentang kewajiban suami-isteri dalam keluarga mungkin secara umum sudah sering kita jumpai baik itu di dalam buku-buku maupun di dalam karya-karya ilmiah lainnya. Namun secara khusus penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan kewajiban istri yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental, sejauh pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan telah dilakukan maka penulis hanya menemukan beberapa literatur, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nila Izil Balqiah yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Isteri Penyandang Cacat Mental Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”. Prodi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai isteri oleh penyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan Bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai isteri oleh penyandang cacat mental di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya prespektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah, pemenuhan kewajiban isteri penyandang disabilitas mental sebenarnya tidak sempurna jika harus disesuaikan dengan pemenuhan kewajiban isteri non-disabilitas. Karena orang dengan disabilitas

dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan di bawah pengampuan. Tetapi karena ia adalah penyandang disabilitas mental ringan yang termasuk dalam disabilitas mental yang dapat dididik maka dalam pelaksanaan kewajiban tidak terjadi banyak kesulitan yang berarti, meskipun demikian, subyek dalam penelitian secara umum tidak mampu menjalankan tugas rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban isteri secara maksimal, dikarenakan disabilitas yang dimilikinya.²¹

Mengacu kepada judul yang ditulis oleh Balqiyah tentang pemenuhan kewajiban sebagai isteri oleh penyandang cacat mental perspektif hukum Islam di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya di atas jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, pertama, perbedaannya terletak pada perbedaan judul, kedua, penulis dalam penelitian nanti tidak akan menggunakan istilah cacat, ketiga, wilayah penelitian jelas berbeda dengan yang akan ditulis oleh penulis. Keempat, Balqiyah hanya fokus pada penyandang disabilitas mental, berbeda dengan akan ditulis oleh penulis, yang pada pelaksanaannya akan menetapkan subyeknya dengan latar belakang disabilitas yang beragam, tidak hanya fokus pada mental saja.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fatonatu Rokhmanita yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto)”, Prodi Ilmu Syariah, IAIN Sunan Ampel tahun 2010. Tulisan ini bertujuan untuk melihat terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan hak

²¹ Nila Izil Balqiyah, *op. cit.*

suami isteri penyandang disabilitas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini secara singkat menjelaskan bahwa menurut perspektif Islam hak dan kewajiban suami isteri dalam hubungan keluarga adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan karena hal tersebut adalah perintah agama, akan tetapi bagi penyandang disabilitas yang tidak mengerti hukum Islam, maka orang tersebut tidak dibebani dengan hukum-hukum Islam atas dasar rukhsah.²²

Tidak jauh berbeda dengan skripsi sebelumnya, perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, pertama, penulis hanya fokus pada pelaksanaannya kewajiban oleh istrinya, bukan suami istri. Kedua, subyek yang akan penulis teliti adalah pasangan penyandang disabilitas yang beragama, tidak hanya fokus pada fisik saja. Ketiga, tempat penelitian tentu berbeda.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Cut Hasmiyati yang berjudul “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini secara singkat mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

²² Fatonatu Rokhmanita, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Selain itu yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah beberapa jenis penyandang disabilitas seperti penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunawicara dan retardasi mental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu peran isterilah yang sangat diperlukan demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terdapat lima keluarga yang suaminya telah menyandang sebagai disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan, isteri ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya, namun terdapat satu keluarga yang suaminya sebagai disabilitas setelah terjadinya pernikahan, isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari keenam keluarga tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam hukum Islam, apabila para suami tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti kewajibannya terhadap nafkah disebabkan dia sakit atau memiliki disabilitas maka hal ini merupakan suatu *ilat* pengecualian.²³

Keempat, skripsi Didin Purnomo, dengan judul “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo,” Jurusan Syari'ah program Studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2015. Dalam skripsi ini membahas mengenai tinjauan fikih terhadap syarat dewasa dalam perkawinan penyandang disabilitas mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong

²³ Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta), 2017.

Ponorogo, kemudian membahas pula terkait tinjauan fikih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri penyandang disabilitas mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori ushul fikih. Hasil dari kajian tersebut adalah menurut fikih penyandang disabilitas mental digolongkan kepada orang yang safih. Jika dilihat dari segi kedewasaan berdasarkan syarat maka dari umurnya serta kematangan biologis sudah terpenuhi, namun jika dilihat dari segi kematangan dalam berfikir, keseimbangan psikis dan kedewasaan sosialnya maka dapat dikatakan sulit terpenuhi.

Terlepas dari hal tersebut perkawinan yang dilangsungkan tetaplah dianggap sah apabila adanya izin dari wali sebagaimana pendapat dari imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Imamiyah. Kemudian untuk hal pemenuhan kewajiban antara hak dan kewajiban suami isteri tidak ada perbedaan yang signifikan, berdasarkan kenyataannya dari 10 respon yang memiliki disabilitas mental, mereka memiliki pekerjaan tetap namun memang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya mereka tidaklah sempurna, oleh karenanya menurut fikih kewajiban tersebut dibebankan kepada walinya.²⁴

Pada skripsi yang ditulis oleh Didin di atas jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan maka tentu memiliki perbedaan, baik dari subyek maupun obyek yang diteliti, pada sisi subyek, skripsi ini menetapkan subyeknya kepada penyandang disabilitas mental, sedangkan penulis fisik dan mental,

²⁴ Didin Purnomo, "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo," (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah program studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo), 2015.

walaupun dalam penelitian ternyata subyek yang didapatkan hanya fisik saja. Sedangkan obyeknya juga memiliki perbedaan, jika Didin membahas tentang tinjauan fikih terhadap praktik perkawinannya, kalau penulis fokus pada pelaksanaan kewajiban seorang istrinya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Kharisma Ataqirul yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2019.

Tulisan ini berangkat dari keraguan peneliti tentang pernikahan penyandang disabilitas di desa Krebet kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang ditakutkan tidak dapat memenuhi nafkahnya. Dalam skripsinya peneliti mengungkap hal tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori kesadaran hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang disabilitas mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah sama dengan sebagaimana pasangan-pasangan suami isteri yang menikah pada umumnya yaitu mereka tetap bekerja meskipun dalam hal ini mereka bekerja bukan atas kesadarannya akan kewajibannya dalam memenuhi nafkah. Mereka bekerja atas dasar dorongan dari faktor luar yang meliputi keluarga atau masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah desa setempat. Dorongannya berupa nasehat, mengantarkan ke tempat ia bekerja, pelatihan keterampilan, dan fasilitas bekerja.

Sedangkan penyelesaian nafkah yang tidak terpenuhi adalah dengan jalan bantuan dari berbagai pihak yakni keluarga atau masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah desa setempat. Bantuan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat antara lain berupa makanan, sembako, pakaian, pekerjaan mencuci baju, mengambil kayu di hutan, mengambil daun pisang dan daun jati, uang hasil ketrampilan setiap minggunya, bantuan untuk biaya sekolah anak, program bedah rumah, dan jambanisasi.²⁵

Penelitian yang ditulis oleh Kharisma Ataquirul ini memiliki kesamaan pada aspek yang dikaji, yakni tentang Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental, akan tetapi analisis yang digunakan sangat berbeda, penelitian ini menggunakan sosiologi hukum sebagai pisau analisisnya, sedangkan penulis menggunakan teori hukum Islam pada bab 2 untuk melakukan proses analisis.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Riyan Suraya yang berjudul “Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues),” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga tahun 2020. Dalam skripsi ini Suraya berusaha meneliti tentang bagaimana upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya penyandang disabilitas menafkahi keluarga. Dalam penelitian ini peneliti mengkajinya dengan pendekatan studi kasus dan kepustakaan dengan metode kualitatif.

²⁵ Kharisma, Ataquirul. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bekerja sebagai petani atau pekebun, dan mengemis. Penyandang disabilitas bekerja sebagai petani dan pekebun dilakukan oleh penyandang tunawicara atau bisu. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis dilakukan oleh penyandang tunadaksa, yaitu orang dengan keterbatasan gerak fisik yang masuk dalam jenis disabilitas fisik. Dan menurut hukum Islam, upaya para penyandang disabilitas menafkahi keluarga khususnya dengan cara mengemis dibenarkan selama dalam kondisi *ḍarūrah*. Kondisi disabilitas fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi indikasi dan faktor darurat yang membolehkannya berupaya memenuhi nafkah keluarga melalui cara mengemis. Selama kondisi darurat tersebut masih ada, dibolehkan baginya untuk mengemis. Sebaliknya, jika kondisi darurat untuk menghasilkan nafkah keluarga tidak ada, maka dilarang mengemis.²⁶

Sebenarnya penelitian yang ditulis oleh Riyan di atas sangat mirip dengan apa yang penulis tulis, akan tetapi jika dibandingkan, peneliti fokus pada istrinya saja.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi, yang berjudul “Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”. Program Studi Ahwal Al-

²⁶ Riyan Suraya, “Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues),” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2020.

Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, tahun 2018.

Penelitian ini berfokus kepada dua fokus penelitian, *pertama* bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) pada penyandang disabilitas dan *kedua* bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi. Secara singkat Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Islam tidak melarang perkawinan dari kalangan penyandang disabilitas apabila keadaannya tersebut telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak serta tidak menghalanginya dalam melakukan kewajiban rumah tangga. Mereka menggunakan teknik kolaborasi, dengan saling mengisi dan saling mendukung antar pasangan satu sama lainnya sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia sakinah ma waddah wa rahmah.²⁷

Berdasarkan pencarian kajian atau tinjauan pustaka yang penulis lakukan di atas, secara umum sudah ada beberapa skripsi dari berbagai perguruan tinggi Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga atau Ahwal As-Syakhshiyah yang mengangkat judul penelitian tentang nafkah bagi keluarga penyandang disabilitas tetapi yang berkenaan dengan hak dan kewajiban seorang isteri yang memiliki disabilitas sangat terbatas dari beberapa tahun belakang (terhitung hanya dua yang bisa penulis sajikan dalam kajian pustaka), sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang fenomena tersebut.

²⁷ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, "Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman," (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal AlSyakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia), 2018.

Kemudian, dari penelitian yang telah ditulis sebelumnya banyak memiliki persamaan juga ada perbedaan yang penulis coba cari untuk mengisi kekosongan dalam penelitian yang ada. Persamaan yang dimaksud di antaranya mengenai keterkaitan kajiannya berkenaan dengan konteks penyandang disabilitas, menyangkut hak-hak dan kewajibannya dalam menafkahi keluarganya. Tetapi secara spesifik belum ada yang mengangkat tentang judul yang sama baik di daerah dan kampus UIN Antasari Banjarmasin yang sama tentang penelitian ini berdasarkan hasil kajian pustaka dan penelusuran yang penulis lakukan, sehingga penulis merasa perlu untuk melanjutkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Kewajiban bagi Isteri yang Memiliki Keterbatasan Fisik (Studi di Kota Banjarmasin)”*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari materi-materi tertentu. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: Metode penelitian, merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV: Merupakan hasil penelitian, meliputi penyajian data yang diperoleh dan analisa data.

Bab V: Berisi penutup, dalam bagian penutup akan disajikan simpulan dan saran.

